



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada identifikasi masalah terdapat penjelasan mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian, pada batasan masalah dan batasan penelitian terdapat masalah-masalah yang telah diidentifikasi dan dibatasi oleh penulis untuk dilakukannya penelitian terhadap topik yang penulis ambil. Pada rumusan masalah terdapat inti masalah yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis.

Secara keseluruhan, dalam bab ini penulis akan menjabarkan fenomena-fenomena yang terkait dengan perpajakan, khususnya pajak penghasilan 21 terhadap laba perusahaan. Terdapat beberapa metode pemotongan pajak penghasilan 21 yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis berniat untuk melakukan perbandingan terhadap metode-metode tersebut agar dapat menjadi pertimbangan bagi PT Dharma Guna Wibawa untuk memilih metode pemotongan pajak penghasilan 21 yang dirasa tepat dan efisien bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan.

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UU REPUBLIK INDONESIA No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah pendapatan



dan keuntungan bagi negara namun merupakan beban bagi perusahaan. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi dan upaya untuk menurunkan beban pajak. Selain orang pribadi (OP), perusahaan juga merupakan subjek kena pajak yang wajib membayar pajak. Sesuai dengan peraturan perpajakan perusahaan adalah kumpulan orang atau modal yang membentuk suatu badan yang bertujuan untuk melakukan usaha atau tidak melakukan usaha. Dasar hukum dari peraturan wajib pajak ini tertuang dalam UU HPP (Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Nomor 7 Tahun 2021, yang merupakan peraturan terbaru yang efektif berlaku per 1 Januari 2022.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan pendapatan pajak melalui Pajak Penghasilan (PPh) Badan mengalami pertumbuhan hingga 127,5% *year on year (yoy)* hingga Mei 2022. Pencapaian ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode serupa pada tahun 2021 yang mengalami kontraksi sebesar 4,3%. Sementara itu, PPh Badan perusahaan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 27% hingga Mei 2022. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) versi Juni 2022, diketahui bahwa penerimaan PPh Badan perusahaan mencapai Rp190,88 triliun atau 27% dari total pendapatan Rp705,82 triliun. Sehingga menurut perhitungannya, penerimaan yang berasal dari PPh Badan perusahaan pada akhir 2022 bisa mencapai Rp 458,112 triliun. (Kurniati, 2022).

Menurut (UU No.10 Tahun 1994), sebagai subjek pajak dalam negeri perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak sejak perusahaan didirikan atau berdomisili di Indonesia. Kewajiban ini akan berakhir ketika perusahaan tersebut bubar atau saat perusahaan tidak lagi berdomisili di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada PPh Badan atas penghasilan yang didapatkan, terdapat beberapa mekanisme yang umum digunakan salah satunya adalah mekanisme perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dimana untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, pertama-tama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



wajib pajak badan perlu mengetahui besaran jumlah penghasilan bruto yang didapatkan selama 1 tahun berjalan. Kemudian, kurangi penghasilan bruto tersebut dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*). *Deductible Expense* adalah biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal yaitu biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya-biaya yang termasuk *deductible expense* diatur dalam UU HPP Pasal 6 sedangkan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (*non-deductible expense*) diatur dalam Pasal 9 UU HPP. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Mekanisme kedua dalam menghitung pajak yang dikenakan pada PPh Badan atas penghasilan yang didapatkan adalah perhitungan PPh terutang dimana untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku yaitu 22% (berlaku mulai 1 Januari 2022). Berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 menjadi 20%. Namun, dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Badan kembali menjadi 22%. (Direktorat Jenderal Pajak, 2022)

Menurut Anggraini & Destriana (2022), perusahaan dalam praktiknya masih banyak yang menganggap bahwa pajak merupakan beban bagi mereka sehingga untuk meminimalisir beban pajak tersebut perusahaan mencari peluang dan celah-celah dalam peraturan perpajakan dengan harapan dapat memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Agar tujuan tersebut tetap tercapai maka perusahaan dapat mengefisiensikan biaya operasional dan meminimalisir beban pajak. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (*unlawful*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut Nyimas, Mayowan, & Hapsari (2016), salah satu cara yang memenuhi ketentuan perpajakan adalah dengan perencanaan terhadap perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) karyawan dalam perusahaan. Terdapat 3 (tiga) alternatif dengan empat metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, yaitu pajak penghasilan pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan menggunakan metode *gross*, pajak ditanggung oleh perusahaan menggunakan metode *net*, karyawan diberikan tunjangan pajak menggunakan metode *gross up* dan yang terakhir adalah metode *mixed*/campuran.

Menurut Juniawaty (2018), “metode *mixed* pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak ada standar baku untuk metode *mixed*, perusahaan dapat membuat beberapa alternatif perhitungan metode *mixed* yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan metode *mixed* adalah dengan memisahkan perhitungan antara penghasilan yang PPh Pasal 21 – nya menjadi beban karyawan dan penghasilan PPh Pasal 21 – nya menjadi beban perusahaan”.

Metode yang digunakan oleh perusahaan PT. Dharma Guna Wibawa sejak tahun 2019 hingga saat ini adalah metode *gross up*. Metode *gross up* adalah metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai dengan PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan metode ini pegawai akan mendapatkan *take home pay* yang lebih besar karena gaji yang diperoleh masih ditambah dengan tunjangan pajak. Pada awal tahun 2020 seperti yang sudah kita ketahui pandemi covid-19 telah berlangsung dan cukup berdampak sangat besar dibidang kesehatan, sosial, dan resesi ekonomi di Indonesia. Pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk mengantisipasi permasalahan tersebut melalui kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu pemberian insentif pajak penghasilan pasal 21 kepada pekerja terdampak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKK.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKK.



Menurut Sarjono (2021), “berdasarkan peraturan yang berlaku pemberi kerja memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Insentif ini mempengaruhi penghasilan yang diterima oleh setiap pegawai selama 9 (sembilan) bulan selama tahun 2020. Jika sebelumnya pegawai dipotong PPh Pasal 21 atas penghasilan untuk masa Januari - Maret, maka mulai April sampai dengan Desember 2020 pegawai mendapatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja itu diberikan bersamaan dengan penghasilan bulanan yang diterima pegawai. Pajak penghasilan yang sebelumnya ditanggung oleh penerima penghasilan berubah menjadi Ditanggung Pemerintah (DTP).”

Dengan adanya insentif pajak terhadap pajak penghasilan 21 karyawan maka PT Dharma Guna Wibawa sebagai pemotong pajak seharusnya memberikan insentif tersebut pada saat *take home pay* karyawan, namun dikarenakan PT Dharma Guna Wibawa menggunakan *gross up method* atau pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan maka insentif tersebut tetap masuk ke kas perusahaan dan bukan diberikan kepada karyawan. Hal ini tentunya berpengaruh atas perhitungan PPh Badan PT Dharma Guna Wibawa dan juga berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan.

Menurut Juniawaty (2018), “salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Seperti telah kita ketahui bahwa besarnya beban pajak tergantung dari besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan *tax planning* yang tepat agar perusahaan dapat membayar pajak dengan efisien”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi perusahaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban perpajakan dan juga mengefisiensikan perolehan laba agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka penelitian ini berfokus pada pemilihan alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat bagi PT Dharma Guna Wibawa sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan dengan latar belakang di atas penulis sangatlah tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada PPh 21 Pegawai Tetap Melalui Metode *Gross*, Metode *Net*, Metode *Gross Up* dan Metode *Mixed* Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Terhadap Laba Perusahaan PT Dharma Guna Wibawa Tahun 2022”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *gross* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
2. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *net* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
3. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *gross up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
4. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *mixed* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Bagaimana hasil perbandingan perhitungan antara metode PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dengan menerapkan metode *gross up* dan metode *mixed* terhadap kenaikan (penurunan) beban pajak pada PT. Dharma Guna Wibawa?
6. Bagaimana dampak insentif dari pemerintah atas pajak penghasilan pasal 21 pada tahun 2020 terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti menjadi:

1. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *Gross* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
2. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *Net* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
3. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *Gross Up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
4. Bagaimana dampak hasil penerapan metode *Mixed* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?
5. Manakah metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling efisien untuk meningkatkan laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Batasan penelitian yang ditetapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
1. Objek penelitian ini adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan menggunakan metode *gross*, metode *net*, metode *gross up* dan metode *mixed* pada PT Dharma Guna Wibawa.
 2. Subjek penelitian ini adalah pegawai/karyawan tetap yang bekerja di PT Dharma Guna Wibawa .
 3. Wilayah penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Jakarta.
 4. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2022.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dan batasan penelitian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimana hasil penerapan Metode Net, Metode *Gross*, Metode *Gross Up* dan Metode *Mixed* pada perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa?”

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil penerapan metode net pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa.
2. Untuk mengetahui hasil penerapan metode *gross* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Untuk mengetahui hasil penerapan metode *gross up* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa.
4. Untuk mengetahui hasil penerapan metode *mixed* pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai tetap terhadap laba perusahaan PT Dharma Guna Wibawa.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini, penulis dapat menambah pengetahuan tentang metode-metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang perencanaan pajak dalam perusahaan agar memperoleh laba yang maksimal.
2. Bagi Perusahaan
Melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi laba perusahaan dengan memahami beberapa metode perhitungan pajak yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan inspirasi dan informasi yang diperlukan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan atau mengembangkan penelitian lebih lanjut pada topik yang sama sehingga dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan valid.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.